



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
DIGITALISASI PENGELOLAAN PELAKSANAAN REVIU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan reviu dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reviu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, perlu untuk dilakukan digitalisasi pengelolaan pelaksanaan reviu sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa digitalisasi pengelolaan pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Digitalisasi

Pengelolaan Pelaksanaan Reviu di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 23);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 24);
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 189);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DIGITALISASI PENGELOLAAN PELAKSANAAN REVIU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Bogor.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dengan tugas dan fungsi melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan

Intern atas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
12. Digitalisasi Pengelolaan Pelaksanaan Reviu yang selanjutnya disebut SIPELARI adalah program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan pengelolaan data elektronik dalam layanan reviu.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh APIP sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas Pengawasan Internal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur penggunaan SIPELARI di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman penggunaan SIPELARI di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SIPELARI di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SIPELARI yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SIPELARI.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SIPELARI secara terencana, bertahap, dan dapat dikembangkan.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SIPELARI untuk mencapai tujuan reviu yang ditetapkan.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SIPELARI.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SIPELARI.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SIPELARI.

BAB III PENGUNAAN SIPELARI

Pasal 4

- (1) SIPELARI digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka tata kelola pelaksanaan Reviu berbasis elektronik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diamanatkan oleh perundang-undangan dan/atau membutuhkan Reviu dari Inspektorat Daerah menggunakan SIPELARI.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan penggunaan SIPELARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Inspektorat Daerah menjamin kerahasiaan dan keamanan transaksi data melalui SIPELARI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi.

BAB IV KATEGORI REVIU

Pasal 6

- (1) Kategori Reviu dibagi menjadi Reviu Fisik dan Reviu Non Fisik.
- (2) Kategori Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V TATA KELOLA REVIU

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penggunaan SIPELARI, setiap Perangkat Daerah yang akan mengusulkan Reviu kepada

Inspektorat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang personil atau membentuk tim yang bertanggung jawab menginput data dan informasi ke dalam SIPELARI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kebutuhan pelaksanaan Reviu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melakukan pengajuan Reviu secara daring melalui SIPELARI dengan mengunggah data dan informasi pendukung Reviu.
- (4) Inspektorat Daerah melakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan dari pemohon dan melanjutkan proses Reviu apabila berkas pengajuan sudah lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

Pasal 8

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menetapkan tim verifikasi yang bertugas melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas pengajuan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Permintaan keterangan/konfirmasi dan konfirmasi hasil pelaksanaan Reviu dapat dilakukan secara daring melalui SIPELARI.
- (3) Catatan hasil Reviu dikomunikasikan kepada Perangkat Daerah melalui SIPELARI.

Pasal 10

- (1) Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai tata naskah dinas, dan diunggah kedalam SIPELARI.

- (2) Perangkat Daerah mengunduh Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di SIPELARI.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal



31 Mei 2023
Diundangkan di Bogor
pada tanggal



NOMOR 20

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
DIGITALISASI PENGELOLAAN PELAKSANAAN REVIU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

KATEGORI REVIU	JENIS REVIU	NAMA REVIU
A. REVIU NON FISIK	1. PERENCANAAN	1) REVIU RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) 2) REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 3) REVIU RISIKO – PERANGKAT DAERAH 4) REVIU KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) PRIORITY PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) MURNI 5) REVIU KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) PRIORITY PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN

KATEGORI REVIU	JENIS REVIU	NAMA REVIU
	2. KEUANGAN	1) REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) 2) REVIU PENGELOLAAN PAJAK 3) REVIU STANDAR SATUAN HARGA (SSH) 4) REVIU HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) 5) REVIU ANALISIS STANDAR BELANJA 6) REVIU HUTANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN
	3. LAINNYA	1) REVIU MUTASI DAN ROTASI 2) REVIU LPPD
B. REVIU FISIK	1. PENGADAAN BARANG/JASA	1) REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 2) REVIU PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA - PENYEDIA 3) REVIU PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA - PENYEDIA 4) REVIU PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA - PENYEDIA 5) REVIU PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA - PENYEDIA 6) REVIU PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN

KATEGORI REVIU	JENIS REVIU	NAMA REVIU
		BARANG/JASA – PENYEDIA 7) REVIU SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA – PENYEDIA 8) REVIU PENGADAAN BARANG/JASA – SWAKELOLA 9) REVIU PEMILIHAN PENYEDIA – <i>E-purchasing</i>
	2. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	1) REVIU DAFTAR KONTRAK 2) REVIU BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) 3) REVIU SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) 4) REVIU VOLUME DAN CAPAIAN OUTPUT 5) REVIU PENYALURAN TAHAP 1 (PENYALURAN BERTAHAP PEKERJAAN KONSTRUKSI) 6) REVIU PENYALURAN TAHAP 2 (PENYALURAN BERTAHAP PEKERJAAN KONSTRUKSI) 7) REVIU PENYALURAN TAHAP 3 (PENYALURAN BERTAHAP PEKERJAAN KONSTRUKSI)

